



Judul : Parlemen : Dihujani Interupsi, Aturan Peliputan Urung Disahkan
Tanggal : Rabu, 06 Februari 2013
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

PARLEMEN

Dihujani Interupsi, Aturan Peliputan Urung Disahkan

JAKARTA-Hujan penolakan mewarnai rencana pengesahan Rancangan Peraturan DPR tentang Peliputan Pers di Parlemen. Rancangan Peraturan yang dibuat oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) itu akhirnya ditunda hingga dua pekan ke depan.

Dalam sidang paripurna DPR yang digelar Selasa (5/2) sejumlah legislator menentang rencana pengesahan peraturan peliputan tersebut. Mereka yang menentang menilai aturan itu mengekang kebebasan pers, selain point-point aturannya juga masih banyak yang rancu.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra, salah satunya yang bersuara lantang menolak pengesahan peraturan DPR tersebut. Dia menegaskan jika peraturan peliputan tersebut disahkan, maka itulah wujud pengekangan terhadap insan pers dalam mencari berita.

"Lihat saja pasal 12 dan pasal 16 aturan itu, yang menyebutkan wartawan hanya dibolehkan memperoleh hasil rapat di tiap komisi di DPR hanya dari ketua rapat. Ini kan akan menjadi persoalan dan rawan penyimpangan," kata Indra dalam rapat paripurna tersebut, Selasa (5/2).

Dia menjelaskan, dalam pasal 4 aturan itu disebutkan kalau wartawan yang berhak melakukan kegiatan peliputan kegiatan DPR wajib mempunyai kartu peliputan DPR yang dikeluarkan bagian pemberitaan Setjen DPR. "Padahal kegiatan DPR itu bukan hanya di gedung Nusantara. Kalau ada kegiatan DPR di luar gedung Nusantara apakah harus melarang wartawan meliputnya?" papar Indra lagi.

Politisi Partai Golkar Nurul Arifin juga menentang aturan itu. "Aturan ini tidak perlu dilakukan, karena mereka sudah melakukan sesuai profesinya," ujar Nurul. (ind)